

**SIFAT *POSITIVE LEGISLATURE* PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN
KEPALA DAERAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NABILLA SYIFA AULIYA

22103070003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING

PROBORINI HASTUTI, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi (MK) dari *negative legislature* menjadi *positive legislature* hal ini memicu perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dalam memberikan putusan, terutama ketika putusan tersebut memuat norma baru yang bersifat mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi sifat *positive legislator* tersebut dalam perspektif *judicial activism* serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang terkandung dalam teori *siyasah qadhaiyyah*, analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana sifat *positive legislator* yang dilakukan oleh MK dalam memutus suatu perkara.

Penelitian ini mengkaji perluasan putusan MK melalui perspektif *judicial activism* dan *siyasah qadhaiyyah* untuk menilai kesesuaiannya dengan konstitusi dan tujuan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitik, dan dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teori yang dipakai untuk menjadi pisau analisis yaitu teori *Judicial activism*, teori *trias politica*, dan teori *siyasah qadhaiyyah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *positive legislator* pada kasus tersebut, ditinjau dari *judicial activism*, sejalan dengan UUD 1945 karena bertujuan untuk melindungi hak warga negara dan mencegah kekosongan hukum. Secara *siyasah qadhaiyyah*, langkah ini adalah *ijtihad qadha'i* yang mengutamakan prinsip *maqashid al-syari'ah* (keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan). Oleh karena itu, putusan ini berkontribusi positif pada terciptanya demokrasi yang lebih sehat.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Judicial Activism*, *Positive legislator*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

The Constitutional Court's paradigm shift from negative legislature to positive legislature has sparked debate regarding the limits of judges' authority in deciding cases, especially when the decision contains new regulatory norms. This study aims to examine in depth the urgency of the nature of positive legislator in the perspective of judicial activism and its relevance to the principles of justice and benefit contained in the theory of siyasah qadhaiyyah. The analysis is conducted to assess the extent to which the MK acts as a positive legislator in deciding a case.

This study examines the expansion of the Constitutional Court's decisions through the perspectives of judicial activism and siyasah qadhaiyyah to assess their conformity with the constitution and the goal of public welfare. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical and approaches, namely the legislation approach, the conceptual approach, and the case approach. The theories used as analytical tools are the theory of judicial activism, the theory of trias politica, and the theory of siyasah qadhaiyyah.

The results of the study show that the positive decision of the legislator in this case, when viewed from the perspective of judicial activism, is in line with the 1945 Constitution because it aims to protect the rights of citizens and prevent legal vacuums. In terms of siyasah qadhaiyyah, this step is ijihad qadha'i which prioritizes the principles of maqashid al-syari'ah (justice, benefit, and equality). Therefore, this ruling contributes positively to the creation of a healthier democracy

Keywords: Constitutional Court, Judicial Activism, Positive legislator

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nabilla Syifa Auliya
NIM : 22103070003
Judul Skripsi : Sifat Positive Legislature Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 05 Januari 2026

Pembimbing,

Proborin Hastuti, M.H
NIP 19930314 201903 2 023

Ketua Prodi,

Gugun El Guxanie, S.HI., LL.M
NIP 19910925 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-66/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : SIFAT *POSITIVE LEGISLATURE* PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILLA SYIFA AULIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070003
Telah diujikan pada : Senin, 12 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6972ef8d80823



Penguji I
Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697157770d000



Penguji II
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6971fb8850b13



Yogyakarta, 12 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972fd222e953

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilla Syifa Auliya
NIM : 22103070003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Sifat Positive Legislature Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 05 Januari 2026

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERS
SUNAN KALIJARA
YOGYAKARTA



Nabilla Syifa Auliya

MOTTO

“Apapun yang sudah kamu mulai selesaikan sampai akhir, jangan jadi pengecut yang hanya sibuk melarikan diri”

(Vadhlee)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas berkat Rahmat Allah SWT Sang Pemilik Segala Ilmu yang telah menganugraahkan kemampuan berfikir dan kekuatan bagi saya untuk menyelesaikan penelitian ini.

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

Kedua orang tua tercinta sebagai bakti dan ucapan terimakasih atas doa yang tidak pernah putus dan pengorbanan yang tiada terhingga.

Kepada para dosen dan pembimbing yang telah membagikan ilmu dan membukakan jendela pengetahuan bagi cakrawala berfikir saya.

Dan yang terkahir untuk diri saya sendiri yang telah berani berjuang, bertahan, dan memilih untuk tidak menyerah hingga sampai titik ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsosnan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-Fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	ـَـ	Fathah	Ditulis	a
2.	ـِـ	Kasrah	Ditulis	i
3.	ـُـ	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Pnajang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"SIFAT POSITIVE LEGISLATURE PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH"** ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan naskah skripsi ini merupakan salah satu kewajiban akademik yang dipersyaratkan guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih dan rasa hormat atas segala bentuk asistensi, motivasi, maupun bimbingan yang telah diberikan. Secara khusus, ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan meluangkan waktu dan tenangnya dalam menelaah dan memberikan nasihat dan arahan pada proses penyusunan Skripsi ini.
5. Para Bapak dan Ibu Staff Pengajar yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan. Sehingga dapat membukakan pemahaman dalam menyusun penelitian ini dan menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua tercinta, Ayah Darmin dan Mama Lasmini yang tiada henti memberikan do'a, motivasi serta kasih sayang yang luas sehingga memberikan kekuatan saya untuk terus menggapai cita citanya.
7. Raihan Firman Juliansyah yang selalu menghibur dan memberikan semangat bagi kakak perempuannya dan selalu menjadi alasan saya untuk terus bertahan dan berjuang.
8. Saudara-Saudara saya Tante Lastri dan Sepupu Deryl Ayudia, Alfaridzhi, Tyo, Naila yang selalu memberikan dukungan moril dan selalu hadir dalam setiap momen dihidup saya baik suka maupun duka.

9. Untuk sahabat saya Dzakya Elvira Hasan yang selalu menemani dan kebersamai saya sepanjang masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman dekat yang sering kali saya repotkan Mohammad Amar Zaidan, Ilham Magistira, Muhammad Najid Labiba, Hidir Lutfi, Khasanah Sekar yang sudah saya anggap seperti keluarga di perantauan dengan mereka saya bisa berbagi tawa, canda, duka, dan susah selama menempuh jenjang studi ini.
11. Untuk teman-teman seperjuangan, teman teman angkatan 2022 dan teman teman KKN Ponorogo 1 yang telah memberikan kenangan indah bagi saya dalam menempuh perjalanan ini.
12. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang dengan caranya tersendiri turut berkontribusi dalam perjalanan saya.
13. Terakhir, saya ingin mengapresiasi Nabilla Syifa Auliya karena dengan kerja keras dan semangatnya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sederhana bagi khazanah keilmuan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TEORI.....	17
A. Teori Judicial activism.....	17
1. Definisi Judicial activism.....	17
2. Dimensi Judicial activism	19
3. Karakteristik Judicial activism.....	22
B. Teori Trias Politica	23
1. Definisi Trias Politica.....	23
2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem pemisahan Kekuasaan ..	26
C. Teori Siyasah Qadhaiyyah.....	29

1. Definisi Siyasah Qadhaiyyah	29
2. Prinsip Masalah Mursalah dalam Praktik Siyasah Qadhaiyyah.....	32
3. Prinsip Maqosid Syari'ah dalam Praktik Siyasah Qadhaiyyah.....	34
BAB III SIFAT PUTUSAN MK NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016	38
A. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	38
1. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	38
2. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	42
3. Perkembangan Perluasan Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	45
B. Pokok Permohonan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah	52
1. Pemohon dan Objek Permohonan	52
2. Legal Standing.....	54
3. Pokok Permohonana.....	55
4. Pertimbangan Hakim.....	57
5. Amar Putusan	59
6. <i>Concurring Opinion</i> dan <i>Dissenting Opinion</i>	62
BAB IV SIFAT <i>POSITIVE LEGISLATURE</i> PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH	65
A. Analisis Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024: Tinjauan Konstitusionalitas Ambang Batas Parlemen	65
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Melalui Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	74
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	xix
CURICULUM VITAE	xxx

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perubahan UU No 10 Tahun 2016 Pasca Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024	61
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK pada Pasal 57 menyebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berhak menyatakan bahwa suatu undang-undang dapat dinilai cacat baik secara formil ataupun secara materil. Namun terdapat problematika terkait perluasan sifat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Untuk masalah yang pertama, Ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* atau sesuatu hal yang sebenarnya tidak diminta oleh pemohon dan hal ini mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi maka putusan *ultra petita* ini seringkali mengarah pada sifat *positive legislature* Mahkamah konstitusi.¹ Selain itu ada juga jenis putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo judex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang- undang lain.

Selain itu kini keberadaan Pasal 57 dirasa mengakibatkan mempersempit ruang gerak bagi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam arti *negative legislature* memiliki wewenang untuk membatalkan atau menyatakan

¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers tahun 2010), hlm 278

sah atau tidak sahnya suatu undang undang yang dikaji sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam arti *positive legislature* memiliki sebuah wewenang untuk memberikan sebuah pandangan yang memperjelas dan melengkapi isi dari undang undang yang dikaji jika terdapat kekosongan hukum atau ketidak jelasan dalam Undang Undang tersebut. Mahkamah Konstitusi dapat mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum melalui putusan- putusan yang bersifat *Positive legislature*.²

Praktiknya juga terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang membuatnya memainkan peran *positive legislature*, diantaranya Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009,³ dan masih banyak lagi. Namun penelitian ini akan berfokus pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat partai politik dan gabungan partai politik sebagai pengusul pasangan calon kepala daerah. Dalam putusan tersebut memuat bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkara ini diajukan oleh partai buruh dan partai gelora

² Abdul Rahman Maulana Siregar, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945* (Bandung: Karya Pers, 2017), hlm. 78.

³ Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) hlm 11

yang merasa hak nya terganggu dengan adanya pasal 40 ayat (3) Undang Undang *a quo*. Sehingga dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengubah terkait ketentuan ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang tadinya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan, menjadi 6,5% hingga 10% suara sah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁴

Putusan MK tersebut memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi partai kecil untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Perubahan itu dengan harapan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah. Sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi lokal⁵

Namun jika ditinjau lagi pada kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara dimana Mahkamah Konstitusi hanya berhak meninjau dan memutus suatu perkara konstitusional atau inkonstitusional. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang bersifat *positive legislature*, dimana dalam amar putusannya MK menambahkan serta merubah beberapa

⁴ *Ibid*

⁵ Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024), hlm. 5381.

ketentuan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, hal ini dirasa tidak sejalan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menyebutkan MK hanya berhak menyatakan sebuah undang-undang cacat dari materil atau formil saja, akan tetapi putusan ini tetap bersifat final dan mengikat serta *erga omnes*.

Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* ini masih perlu dikaji lebih dengan teori *siyasah qadhaiyyah* yang mencakup terkait prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penegakan hukum, sehingga dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tidak hanya menafsirkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan moral dari syarat-syarat tersebut terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya.⁶

Sifat *positive legislator* yang di jalankan oleh Mahkamah Konstitusi juga merupakan sebagai responsifitas hukum yang terus berkembang dengan tujuan mencapai keadilan bagi masyarakat, kondisi Mahkamah Konstitusi dalam keadaan seperti ini sering disebut dengan *judicial activism*. Oleh karena itu penelitian ini juga perlu mengkaji kesesuaian koridor MK dalam memutus putusan yang bersifat *positive legislator* ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada pada teori *judicial activism*.

⁶ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin, "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden", *Unnes Law Review* Vol. 7, No. 1, (September 2024)

Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* apakah baik bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia atau hanya sebagai alat dari kepentingan politik yang harus dipenuhi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang sifat putusannya merupakan *positive legislator* dianalisis dari sudut pandang *judicial activism*?
2. Bagaimana putusan *a quo* yang bersifat *positive legislature* ditinjau dari perspektif *siyasah qaadhaiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang sifat putusannya merupakan *positive legislator* dianalisis dari sudut pandang *judicial activism*
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan *a quo* yang bersifat *positive legislature* ditinjau dari perspektif *siyasah qaadhaiyyah*

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan pembaca akan mendapatkan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini. Kegunaan dari penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulis khususnya dan juga pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan baru dari tulisan ini, terutama bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu, dengan tulisan ini, penulis juga berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan literatur ilmiah dengan memberikan perspektif hukum tata negara terkait pergeseran mahkamah konstitusi ini sebagai *positive* dan *negative legislature* dari sudut pandang *siyasah qadhaiyyah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan sarjana atau strata satu bagi mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran literatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* lalu ditinjau dari perspektif islam yaitu *siyasah qadhaiyyah* ditemukan beberapa literatur yang sudah lebih dahulu meneliti terkait hal tersebut, namun dari beberapa penelitian tersebut memiliki perbedaan. Maka untuk menghindari plagiarisme ataupun penyalahgunaan karya tulis disini penulis akan memaparkan terkait telaah pustaka sebagai komparasi dari tulisan ini dengan tulisan sebelumnya.

Literatur *pertama*, merupakan karya tulis skripsi yang disusun oleh Agung Budiyanto dari fakultas hukum universitas muhammadiyah surakarta yang berjudul "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislature* (studi Putusan

Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan 85/PUU-XI/2013)". Dalam penelitian ini membahas MK mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* sekaligus bertindak sebagai *positive legislature* dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dengan tujuan menghindari kekacauan ataupun kevakuman hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan kewenangan dikresinya sebagai terobosan hukum untuk menciptakan putusan yang progresif dan responsive. Perbedaan dengan yang diteliti oleh penulis terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat partai politik dan gabungan partai politik sebagai pengusul pasangan calon kepala daerah.⁷

Literatur *kedua*, merupakan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Wendi Pranji Nababan dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislature* Ditinjau Dari Teori Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)". Dalam penelitian ini membahas terkait peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan menganalisis dengan teori keadilan menurut plato yang mengedepankan asas keadilan moral dan procedural. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teori yang digunakan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hukum responsif, teori trias politica, dan teori

⁷ Agung Budiyanto, " Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislature* (studi putusan nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan 85/PUU-XI/2013)", Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016)

siyasah dusturiah sebagai pisau analisis penelitian. Selain itu objek putusannya pun berbeda.⁸

Literatur *ketiga*, merupakan artikel jurnal yang diterbitkan oleh Unes Law Review karya Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin yang berjudul ”Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”. Penelitian ini yang secara lebih spesifik membahas mengenai tambahan syarat pengalaman sebagai kepala daerah dan usia minimal calon presiden dan wakil presiden perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, yang menekankan keadilan dan kemaslahatan umum relevansinya dengan usia calon presiden dan wakilnya minimal 40 tahun dan memiliki pengalaman menjabat pada pemerintahan. Berbeda dengan penelitian ini yang akan berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bergeser paradigma sebagai *positive legislature* dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.⁹

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik diperlukan untuk menjelaskan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran

⁸ Wendi Pranji Nababan, ” Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislature* Ditinjau Dari Teori Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, (2025)

⁹ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin, ”Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”, *Unnes Law Review* Vol. 7, No. 1, (September 2024)

baru dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum. Oleh karena itu teori yang penulis gunakan dalam tulisan ini yaitu.

1. Teori *Judicial Activism*

Judicial activism menurut Ronny Rahman Nitibaskara dan Bambang Widodo Umar merupakan suatu kecenderungan dari hakim ataupun aparat penegak hukum dalam mengembangkan (memperluas ataupun mempersempit) suatu pengertian hukum ataupun ketentuan dalam konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan menurut pendapatnya sendiri dan diluar konteks maksud dari sang pembuat undang-undang. Hasil dari penafsiran tersebut ialah menciptakan pencapaian hukum yang dikehendaki yaitu sebuah keadilan yang ilmiah, sehingga untuk menciptakan keadilan yang ilmiah ini harus mengesampingkan batasan batasan yang ada di dalamnya termasuk pula batasan yang ada pada peraturan perundang-undangan.¹⁰ Hal ini sejalan pula dengan konsep hukum responsif yang bersifat terbuka dengan perubahan-perubahan sosial dengan tujuan tercapainya keadilan publik, karena sifatnya yang terbuka maka hukum responsif ini harus peka dengan keadaan sekitar.¹¹ Maka dengan teori ini dapat membedah terkait pergeseran paradigma dimana seharusnya Mahkamah Konstitusi yang bertugas sebagai *negative legislature* namun seiring berkembangnya waktu bisa juga sebagai *positive*

¹⁰ Ahamad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, (Jakarta: Pradnya Paramitha 2006), hlm 293

¹¹ Rafael Don Bosco, *Hukum Responsif: pilihan di masa transisi*, (Jakarta, Huma, 2003), hlm. 43

legislature dengan teori ini dapat mengkaji terkait apakah sudah tercapainya keadilan yang ilmiah bagi seluruh masyarakat atau belum.

2. Teori *Trias Politica*

Teori ini lebih dulu di kemukakan oleh John Locke, seorang filsuf Inggris. Kemudian, konsep ini dikembangkan oleh Montesquieu, dimana teori ini berkonsep pada pemisahan kekuasaan yang tujuannya mencegah kekuasaan negara bersifat absolut, selain itu juga agar terciptanya sifat *Check and Balance* antar lembaga negara. Dalam teori *trias politica* ini Montesquieu membagi menjadi 3 cabang kekuasaan yaitu: eksekutif dimana bertugas sebagai pelaksana undang-undang, Legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang, dan Yudikatif berfungsi untuk mengadili.¹² Jika ditarik dari penelitian ini, teori *trias politica* dirasa relevan dan mampu untuk mengkupas isu yang diangkat, karena dengan teori ini bisa diketahui apakah pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* sudah sejalan dengan tujuan teori ini atau memang terjadi penyimpangan.

3. Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

Siyasah Qadhaiyyah adalah politik hukum perundang-undangan dan peradilan, yang memainkan peran penting dalam memahami dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. *Siyasah Qadhaiyyah* mencakup prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan

¹² Reynaldi Jodi Witardi dan Stefanus Sianturi, eksistensi penerapan trias politica dalam pemisahan kekuasaan yang sejajar beserta dampaknya terhadap kekuatan Lembaga negara independent”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* Vol. 5 No. 1, (Agustus 2022)

hukum. Dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tidak hanya menafsirkan undang-undang secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan moral dari syarat-syarat tersebut terhadap stabilitas negara dan hak-hak warganya. *Siyasah Qadhaiyyah* juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum,¹³ maka dengan itu teori ini sangat sesuai untuk meninjau putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* memenuhi syarat-syarat serta prinsip hukum *siyasah qadhaiyyah* atau tidak.

G. Metode Penelitian

Pentingnya metode penelitian dalam kepenulisan ini untuk membantu dalam pengumpulan data agar menghasilkan hasil yang akurat dan relevan selain itu juga untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normative*. atau kepustakaan, atau yuridis kepustakaan, jenis penelitian yang berfokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif.¹⁴

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumen

¹³ Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani, Nas Nasrudin, "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden", *Unnes Law Review* Vol. 7, No. 1, (September 2024)

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II*, (Malang: Bayumedia Publisng, 2006) hlm. 295.

teori atau konsep yang berguna untuk menyelesaikan masalah hukum. Dengan metode ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis terkait putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 yang bersifat *positive legislature* yang dinilai mencampuri kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, metode ini akan mendeskripsikan objek penelitian dimana disini Mahkamah Konstitusi sebagai objek penelitian, lalu akan dilakukan analisis problematika terhadap objek penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimana tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang harusnya mengeluarkan putusan *negative legislature* namun pada putusan ini Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislature*.

3. Sumber Data

a. Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang mengikat dan menjadi dasar bahan hukum sekunder serta memiliki kekuatan hukum langsung seperti: Peraturan Perundang Undangan, Ketetapan MPR, Keputusan Presiden, Perjanjian Internasional, Putusan Hakim, Piagam Internasional, Konvensi Internasional. Dan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah
- b. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, bahan hukum ini berasal dari artikel jurnal, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini berasal dari kamus dan sejenisnya yang masih relvan dengan tema penelitian.
4. Pendekatan Penelitian
- Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap perundang-undangan yang sangkut pautnya sangat dekat dengan isu Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature*. Dengan pendekatan ini akan menghasilkan *ratio legis* atau dasar lahirnya fenemone hukum tersebut, sehingga mampu

menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara produk hukum yang di hasilkan dengan isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵ Metode ini membantu peneliti untuk membuat argumen hukum dengan memecahkan isu hukum Mahkamah Konstitusi bersifat *positive legislature* menggunakan konsep *siyasah qadhaiyyah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai kasus yang akan diteliti dari isu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan, dengan mengumpulkan sumber dari bahan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015), hlm. 133

¹⁶ *Ibid.*,

hukum sekunder seperti buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature*, lalu menganalisis Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan ditarik pada perspektif *siyasah qadhaiyah*.

6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul di analisis menggunakan pisau penelitian dimana tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang undangan yang relvan dengan isu yang diangkat, selain itu juga menganalisa doktrin doktrin hukum yang terkait dengan persoalan objek penelitian, tahapan kedua yaitu mempelajari atau mengkaji serta mengklasifikasikan data dengan tujuan untuk menyederhanakan agar data yang ditemukan mudah dipahami. Lalu tahap terakhir merupakan konklusi yang diperoleh setelah analisis data, sehingga pada tahap ini melahirkan hukum *in concreto*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal skripsi berjudul ” Sifat *Positive legislature* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah”

Bab *pertama*, yaitu Pendahuluan, yang akan menyajikan latar belakang yang komperhensif dari penelitian yang dilakukan. Lalu akan memuat Rumusan Masalah yang akan menjadi fokus utama untuk dianalisis. Tujuan Penelitian sebagai acuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Lalu memaparkan terkait Kegunaan Penelitian baik secara teoretis maupun praktis,

Telaah Pustaka untuk memetakan penelitian terdahulu. Kerangka Teoritik sebagai landasan analisis. Metodologi Penelitian yang menjelaskan pendekatan dan prosedur riset, serta Sistematika Pembahasan yang menguraikan struktur penulisan secara keseluruhan.

Bab *Kedua* memuat Landasan Teori, yang merupakan fondasi pemikiran dalam penelitian ini. Bagian ini secara khusus menguraikan dan mengelaborasi teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk meninjau objek penelitian. Teori-teori tersebut mencakup Teori *Judicial Activism*, Teori *Trias Politica* (untuk mengukur batas kewenangan), serta Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

Bab *ketiga*, memuat terkait kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta menjabarkan jenis dan sifat putusan Mahkamah Konstitusi . Selain itu, bab ini akan memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024

Bab *keempat*, akan menyampaikan hasil analisis mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature* pada Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 ditinjau dalam aspek *judicial activism* dan perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Bab *terakhir* yaitu penutup, akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan saran saran yang bertujuan untuk kemajuan dalam bidang hukum yang menjadi fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjabaran dan uraian masalah diatas terkait Sifat *Positive legislature* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dapat ditarik sebuah kesimpulan dari berbagai aspek diantaranya:

1. Sifat *positive legislator* yang di jalankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagai upaya dalam perlindungan hak konstitusional setiap warga negara. Selain itu hal ini juga sebuah langkah yang efektif dalam menanggapi kompleksitas hukum yang kian berkembang, dimana hal tersebut sering kali belum diatur dalam undang undang, maka demi menghindari kekosongan hukum tersebut Mahkamah Konstitusi mengambil langkah maju dengan menafsirkan hukum yang lebih dalam, dan membuat putusan yang bersifat mengatur bukan sekedar menyatakan pasal tersebut bertentangan atau tidak dengan Undang Undang Dasar. Langkah maju yang di tempuh Mahkamah Konstitusi inilah suatu bentuk dari prinsip *Judicial Activism*. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah ini merupakan salah satu putusan yang bersifat *positive legislatur*. Jika dianalisis putusan ini juga sudah menerapkan prinsip-prinsip *judicial activism* yaitu pada dimensi *Substance*, karena Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan keadilan substantif bukan keadilan prosedural saja. Selain itu putusan ini digolongkan pada dimensi

Availability of an Alternate Policymake, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa peran legislatif dirasa gagal dalam membuat kebijakan sehingga melanggar hak konstitusional, oleh karena itu Mahkamah berperan aktif untuk mengubah kebijakan terkait ambang batas tersebut. Dengan peran aktif Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada sistem demokrasi di Indonesia, karena dengan turunnya ambang batas pencalonan tersebut maka memberikan kesempatan pada partai partai kecil dan calon independen dalam berkontestasi sehingga angka terkait calon tunggal di tiap daerah berkurang dan memberikan kesempatan yang lebih bagi masyarakat untuk memilih dan dipilih.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 40 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 dianggap membatasi hak partai politik dalam mencalonkan pasangan calon kepala daerah sehingga dirasa mempersempit ruang partisipasi politik dan dapat menimbulkan dominasi oligarki partai besar. Sehingga Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan akses politik sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Persfektif *Siyasah Qadhaiyyah* menilai Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencerminkan *ijtihad qadha'i* yang mengedepankan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*, seperti *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan umum), dan *al-musawah* (kesetaraan). Dengan putusan ini Mahkamah Konstitusi berhasil membuka kembali ruang

demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Partisipasi politik yang setara tidak hanya menjadi hak konstitusional warga negara, tetapi juga bagian integral dari tujuan syariat dalam menjaga akal, kebebasan, dan hak-hak kolektif umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas terkait Sifat *Positive legislature* Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah penulis menyarankan:

1. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan dan membuat putusan yang bersifat *positive legislator* diharapkan selalu mematuhi batasan batasan. Walaupun langkah yang diambil Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan yang sifat *positive legislator* ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara, tetapi mahkamah juga harus menjaga keseimbangan terkait peran yudisial dan fungsi legislasi, sehingga tidak melampaui batas prinsip prinsip *separation of powers* yang diatur dalam UUD 1945.

Perlunya diatur lebih rigid terkait putusan putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya mulai bermacam macam terutama terkait putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positive legislatur*. Pengaturan yang lebih rigid ini nantinya akan memuat terkait batasan-batasan dan alasan-alasan apa saja yang boleh menjadi acuan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan putusan yang bersifat *ultra petita* dan *positive legislator* ini. Hal ini bertujuan agar

Mahkamah Konstitusi tidak dinilai sebagai lembaga yang *super body* yang selalu berlandung pada UUD 1945.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Al-Qur'an Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta:

Lajnah. Pentashihan Mufhaf Al-Qur'an, 2015.

Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Syaddad bin Amr bin Amir Abu Daud, Sunan Abu Daud (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), III

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang

24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
dalam Pengujian Perkara Undang-Undang

C. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 005/PUU-III/2005 tentang pengujian UU no. 32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah terhadap UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

D. Buku

al-Ghazali. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul. Vol. 1.* Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 1993

Alim, Muhammad. *Trias Politica Dalam Negara Madinah*, Jakarta Pusat:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2008.

al-Mawardi. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam.*
Diterjemahkan dari al-Ahkam al-Sulthaniyyah oleh F. Bahri (Ed.).
Jakarta: Darul Falah, 2006.

al-Mawardi. *Imam, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, terj. Fadli*, Bahri Bekasi: PT
Darul Falah, 2014

al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Vol. 2.* Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 2004

Asshiddiqie, Jimlly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta:
Sinar Grafika, 2010

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta:
Konstitusi Press, 2006

Aziz, Machfud. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem*
Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Sekretariat
Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.

Bosco, Rafael Don. *Hukum Responsif: pilihan di masa transisis*, Jakarta,
Huma, 2003

- Buck, Christopher G. (ed). *“Judicial Activism,” in Encyclopedia of Activism and Social Justice*, California: SAGE Publications, 2007
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia tahun 2002
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Garner, Bryan A. and Henry Campbell Black. *Black’s Law Dictionary*. Minnesota: West Group, 2004
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Huda, Ni’matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press 2011
- Huda, Ni’matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007
- Ibn Taimiyah. *As-Siyasah As-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*. Cairo: Dar as-Salam, 1998
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II*. Malang: Bayumedia Publisng, 2006
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011

Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali

Pers tahun 2010

Martitah. *Mahkamah Konstitusi dari “Negative legislature ke “Positive legislature”?*. Cet.Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, 2016

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepanitraan dan Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi, *Hubungan Personalitas Hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Activism di Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi 2003-2017)*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi , 2018

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi , 2013

Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam*. Research Report, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Malang, 2023.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik*

Indonesia Tahun 1945. Buku VI Kekuasaan Kehakiman Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010

Siregar, Abdul Rahman Maulana. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Bandung: Karya Pers, 2017

Syahrizal, Ahamad. *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramitha 2006

Tanya, Bernard L. dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* Surabaya: CV KITA, 2006

Tim Penyusunan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2017.

E. Artikel

Aziz, Saiful, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,” *Jurnal Studi Alqur'an dan Hukum* Vol. 11, No. 2 (2016)

Canon, Bradley C, “Defining the Dimensions of Judicial Activism,” *Judicature* 66, no. 6 (December 1983)

Darmawan, Dwiky Arief dan Andy Usmina Wijaya, “Teori Opened *Legal policy* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Gorontalo Law Review Volume*, Vol.7 No 1 (2024)

Dramanda, Wicaksana, Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014

- Haposan Siallagan, “Masalah Putusan *Ultra petita* Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22 No. 1, (Tahun 2010)
- Hartono, Hasim, “Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun2024,” *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara 1*, no. 4 (2024), hlm. 5381.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Vol. 3. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Khasanah, Karimatul, “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”, *Jurnal Volkgeist*, Vol. 1 No. 1 Juni 2018
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (2021).
- Rahmawati, “Konsep Maslahah dalam Pembatalan Presidential Threshold”, *Jurnal Politik Islam*, Vol 6 No (1) 2023
- Rizal, Lutfi Fahrul, “Perspektif Siyâsah Syar’Iyyah tentang Darurat Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1 (2020)
- Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo, Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislature* dan *Positive legislature*, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Volume1, Nomor 1, (Tahun 2022),

Siallagan, Haposan, “Masalah Putusan *Ultra petita* Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Mimbar Hukum*, Volume 22 Nomor 1 (Februari, 2010)

Soleh, Muhammad Anwar dan Durohim Amnan, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* Volume. 1, No. 3 (September 2024)

Witardi, Reynaldi Jodi dan Stefanus Sianturi, eksistensi penerapan trias politica dalam pemisahan kekuasaan yang sejajar beserta dampaknya terhadap kekuatan Lembaga negara independent”, *Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat* Vol. 5 No. 1, (Agustus 2022)

F. Skripsi

Budiyanto, Agung, ” Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislature* (studi Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dan Putusan 85/PUU-XI/2013)”, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2016)

Nababan, Wendi Pranji, ” Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive legislature* Ditinjau Dari Teori Keadilan (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Jambi, (2025)

Afandi Aan, dkk ”Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia

Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”, *Unnes Law Review* Vol. 7, No. 1, (September 2024)

G. Sumber Internet

Pan Mohammad Faiz, Putusan *Ultra petita* di Mahkamah Konstitusi, Dikutip pada laman: <https://panmohamadfaiz.com/2021/03/04/putusan-ultra-petita-di-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 29 November 2025